



PUTUSAN
Nomor 57 PK/TUN/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI), tempat kedudukan di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jalan S. Parman Kaveling 22-24, Jakarta Barat, 11480, yang diwakili oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H., jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rivai Kusumanegara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), beralamat di Jakarta Timur, domisili elektronik contact@kusumanegara.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2025;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Widodo, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH-HH.05.01-78, tanggal 1 September 2025;

Termohon Peninjauan Kembali I;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 57 PK/TUN/2026



II. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (DPN PERADI), tempat

kedudukan di Sekretariat Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 10 Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., dan Dr. Imam Hidayat, S.H., M.H., jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI);

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saor Siagian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Advokat PERADI dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2025;

Termohon Peninjauan Kembali II;

Dan

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SUARA ADVOKAT INDONESIA,

tempat kedudukan di Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26 Blok H, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan Dr. A. Patra M. Zen, S.H., LL.M., jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dan Penggugat Intervensi dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:



Petitum Penggugat:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat:
 - 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
 - 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat:
 - 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
 - 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI Nomor 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta Nomor 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 57 PK/TUN/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Marlon Silitonga, S.H., melalui surat Nomor 25/NOT/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2020-2025 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional III PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI Nomor 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta Nomor 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn., melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkumham pada tanggal 28 April 2022;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini;

Petitum Penggugat Intervensi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan intervensi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia tidak sah atau batal demi hukum atau batal dengan sendirinya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan apapun berupa segala bentuk pengesahan dan/atau persetujuan atas perubahan kepengurusan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang diajukan oleh siapapun/pihak manapun yang mengatasnamakan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sampai

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 57 PK/TUN/2026



tercapainya hasil keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Bersama Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia PERADI;

5. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan salah pihak dan salah objek;
3. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi gugatan *error in persona* karena penggugat tidak memenuhi syarat hukum;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Jakarta dengan Putusan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 9 Maret 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 13 September 2023 dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 189 K/TUN/2024, tanggal 29 Oktober 2024 dengan menolak gugatan dari Penggugat dan Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 19 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 189 K/TUN/2024, tanggal 29 Oktober 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 13 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 9 Maret 2023;

Untuk selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Perkara Pokok/Awal:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat:
 - 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
 - 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat:

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 57 PK/TUN/2026



- 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
- 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI Nomor 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta Nomor 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Marlon Silitonga, S.H., melalui surat Nomor 25/NOT/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2020-2025 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional III PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI Nomor 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta Nomor 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn.,

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 57 PK/TUN/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkumham pada tanggal 28 April 2022;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini;

Dalam Perkara Gugatan Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar segala biaya perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 17 September 2025 dan tanggal 30 Juli 2025 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata *Judex Juris* dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa memperhatikan Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali, maupun jawaban Para Termohon Peninjauan Kembali, maka alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* telah terdapat kekhilafan dalam mempertimbangkan putusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa *Judex Juris* menolak gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan pertimbangan yang pada pokoknya dalam hal

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 57 PK/TUN/2026



terdapat titik singgung antara perkara perdata dan perkara tata usaha negara, putusan Hakim Tata Usaha Negara harus menguatkan pelaksanaan putusan Hakim Perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3085 K/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021 yang salah satu amarnya berbunyi menyatakan sah Penggugat Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015, sedangkan pada Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam objek sengketa susunan kepengurusan yang disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat tidak sesuai dengan amar putusan pengadilan tersebut;

Bahwa walaupun demikian, *Judex Juris* dalam amar putusannya telah mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan *Judex Facti* yang dalam amar putusannya secara substansi telah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3085 K/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021 yang menyatakan sah Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Periode 2015-2020. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan putusan yang telah dengan jelas mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3085 K/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021, namun dalam amar putusan telah mengesampingkan substansi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3085 K/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021 terutama terkait dengan kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., dengan demikian *Judex Juris* telah khilaf dalam mempertimbangkan putusannya;



Bahwa dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3085 K/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021 maka permasalahan sengketa kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) telah selesai, dan Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat tidak memiliki landasan yuridis dalam menerbitkan obyek sengketa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat beralasan hukum, dan untuk itu putusan *Judex Juris* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili kembali sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2024, tanggal 29 Oktober 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan pada peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2024, tanggal 29 Oktober 2024;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat:
 - 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
 - 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat:
 - 1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
 - 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 57 PK/TUN/2026



dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI Nomor 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta Nomor 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Marlon Silitonga, S.H., melalui surat Nomor 25/NOT/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2020-2025 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional III PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI Nomor 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta Nomor 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn., melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkumham pada tanggal 28 April 2022;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2026, oleh Suharto, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 57 PK/TUN/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)